



## **WALIKOTA SURABAYA**

**SALINAN**

### **KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA**

**NOMOR 51 TAHUN 2002**

**TENTANG**

### **PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS BANGUNAN GEDUNG SEKOLAH DASAR NEGERI BONGKARAN NO. 62 JALAN SEMUT BARU NO. 1 SURABAYA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa bangunan Sekolah Dasar Negeri Bongkaran No. 62 terletak di Jalan Semut Baru No. 1 Surabaya yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya, sudah tidak efisien lagi bagi kepentingan dinas, dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dapat dihapus dari daftar barang inventaris ;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a di atas, perlu menetapkan penghapusan bangunan Gedung Sekolah Dasar Negeri Bongkaran No. 62 Jalan Semut Baru No. 1 Surabaya dengan suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tahun Lembaran Negara nomor 3839) ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Kewenangan Daerah ;
  4. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
  5. Keputusan Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah ;
  6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 ;

7. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2001 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2001 ;
8. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/131/402.01.04/2001 tentang Panitia Penghapusan Barang-barang Inventaris dan Barang-barang Lainnya Milik Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2001.

- Memperhatikan :**
1. Berita Acara Penghapusan Gedung Sekolah Dasar Negeri Bongkaran No. 62 Surabaya No. 642/465.1/402.1.5/2001 tanggal 28 September 2001.
  2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 61 Tahun 2002 tanggal 6 September 2002 tentang Persetujuan Terhadap Penghapusan Barang Inventaris Bangunan Gedung Sekolah Dasar Negeri Bongkaran.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS BANGUNAN GEDUNG SEKOLAH NEGERI BONGKARAN NO. 62 JALAN SEMUT BARU NO. 1 SURABAYA.**

#### **Pasal 1**

Dengan Keputusan ini, ditetapkan Penghapusan Barang Inventaris Bangunan gedung yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya dari daftar inventaris bangunan Pemerintah kota Surabaya.

#### **Pasal 2**

Bangunan gedung sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 adalah bangunan gedung Sekolah Dasar Negeri Bongkaran No. 62 yang berlokasi di Jalan Semut Baru No. 1 Surabaya.

#### **Pasal 3**

- (1) Bekas bongkaran gedung di maksud dalam pasal 2 yang mempunyai nilai jual akan dijual melalui lelang terbatas ;
- (2) Hasil pelelangan dimaksud pada ayat 1 disetorkan ke kas Pemerintah Kota Surabaya.

#### **Pasal 4**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 24 Oktober 2002

**WALIKOTA SURABAYA**

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 1 Nopember 2002

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SURABAYA,**

ttd

**ALISJAHBANA**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2002 NOMOR 46 / D2.**

Salinan sesuai dengan aslinya  
an. Sekretaris Daerah  
Kepala Bagian Hukum



**HADISWANTO ANWAR**